

BAB I PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lahat tahun 2013-2018 dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku guna ikut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat tahun 2013-2018.

Berdasarkan alur pikir tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, maka disusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lahat sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat .

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lahat memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas, yang digambarkan dalam bentuk pernyataan Visi, Misi hingga Strategi yang dijalankan dalam kurun waktu 5 tahun ditambah 1 tahun ke depan (2013-2018) tambahan 1 (satu) tahun dalam rangka mengisi masa transisi sebagai konsekuensi dari adanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditambah 1 tahun masa bakti 2013-2018.

B. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat nomor 13 tahun 2013 tentang uraian tugas masing-masing jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lahat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2013-2018
20. Peraturan Bupati Lahat nomor 06 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati lahath nomor 29 tahun 2008 tentang uraian tugas masing – masing jabatan struktural dilingkungan lembaga teknis daerah dalam kabupaten lahath;
21. Peraturan Bupati Lahat nomor 02 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lahat

C. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lahat , dimaksudkan untuk :

1. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lahat 2014 – 2018 yang dituangkan dalam kebijakan dan program sebagai jabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lahat.
2. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas oleh Inspektorat sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat di bidang pengawasan.

2. Tujuan.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lahat bertujuan untuk :

- 1) Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka waktu menengah, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Lahat Tahun 2013 - 2018.
- 2) Agar Aparat Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lahat mempunyai komitmen yang kuat dan bertanggungjawab untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- 3) Lebih memantapkan pelaksanaan kegiatan prioritas dalam usaha turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat tahun 2013-2018.


D. Hubungan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lahat dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lahat merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat khususnya dalam menjalankan rencana pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat tahun 2013-2018, serta dari keberadaannya (untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan) akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lahat yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat .

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lahat akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Lahat, dimana substansi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tersebut akan tercermin pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lahat dengan Dokumen Perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. berikut ini :

Gambar 1.
Hubungan Renstra Inspektorat Kabupaten Lahat dengan Dokumen Perencanaan lainnya.



E. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lahat disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

- A. Latar Belakang.
- B. Landasan Hukum.
- C. Maksud dan Tujuan.
- D. Hubungan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lahat dengan Dokumen Perencanaan lainnya.
- E. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat.
- B. Sumber Daya Inspektorat.
- C. Kinerja Pelayanan Inspektorat.
- D. Tantangan dan Peluang Pelayanan Inspektorat.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat.
- B. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- C. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

- A. Visi dan Misi.
- B. Tujuan.
- C. Sasaran.
- D. Strategi dan Kebijakan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

- A. Program dan Kegiatan.
- B. Indikator Kinerja.
- C. Kelompok Sasaran.
- D. Pendanaan Indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LAHAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

A. Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Lahat .

B. Keterkaitan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Lahat dengan Tujuan & Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lahat .

BAB VII. PENUTUP.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAHAT .

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Inspektorat Kabupaten Lahat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengawasan, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

1. Tugas.

Tugas Inspektorat Kabupaten Lahat yang dikepalai oleh seorang Inspektur sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2. Fungsi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Lahat mempunyai fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan kepegawaian
- b. Perencanaan program pengawasan
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 dan dikukuhkannya 10 pejabat fungsional P2UPD yang diangkat melalui jalur inpassing di Inspektorat Kabupaten Lahat dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2008 dan dikukuhkannya 30 pejabat fungsional Auditor yang diangkat melalui jalur inpassing di Inspektorat Kabupaten Lahat maka ada perubahan dalam struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Lahat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lahat nomor 06 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Lahat nomor 29 tahun 2008 tentang uraian tugas masing – masing jabatan struktural dilingkungan lembaga teknis daerah dalam Kabupaten Lahat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah. Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur atas pelaksanaan tugas kesekretariatan. Demikian juga Inspektur Pembantu Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur serta mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
 - b. Menghimpun, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawas pemerintah daerah.
 - c. Penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian dan pengumpulan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan.
 - d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
 - e. Mengkoordinasikan tugas Sub bagian Perencanaan dan keuangan , Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Sub bagian Administrasi dan Umum.

- f. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap tugas-tugas pada Sekretariat yang berkaitan dengan pengawasan.
- g. Menyelia dan menghimpun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas sekretariat.
- h. Mengatur jadwal pelaksanaan rapat di lingkungan Inspektorat Kabupaten baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan yang dituangkan dalam notulen rapat.
- i. Memberikan penilaian kepada bawahan yang dituangkan pada DP3.
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Inspektur Kab. Lahat.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Administrasi dan Umum, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas.
 - a. Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
 - b. Penyusunan anggaran Inspektorat;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan;
 - d. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
 - e. Penyiapan peraturan perundangan;
 - f. Penyiapan dokumentasi dan pengelolaan data pengawasan;
 - g. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan perencanaan pengawasan;
 - h. Menyusun rencana kegiatan perencanaan untuk ditetapkan menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - i. Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas terbagi habis;
 - j. Melaksanakan koordinasi kepada Sub bagian lainnya di Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas

- k. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dituangkan dalam DP3;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
3. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas ;
- a. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat;
 - b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian analisis laporan;
 - c. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
 - f. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk pedoman pelaksana tugas;
 - g. Melaksanakan koordinasi kepada subbag lainnya pada Sekretariat untuk kelancaran tugas;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan verifikasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. Melaksanakan penilaian terhadap bawahan setiap akhir tahun yang dituangkan pada DP3;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
4. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas ;
- a. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan untuk pemutakhiran data
 - b. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan
 - c. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan
 - d. Penyusunan statistic hasil pengawasan
 - e. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan

- f. Menghimpun hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Irjen, Menpan, Mendagri, Gubernur Sumsel dan Inspektorat Provinsi Sumsel disampaikan kepada objek untuk ditindaklanjuti
 - g. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) regular dan stressing ke masing-masing objek instansi
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian lainnya di sekretariat untuk kelancaran tugas
 - i. Melaksanakan penilaian terhadap bawahan setiap akhir tahun yang dituangkan pada DP3;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
5. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat mempunyai tugas :
- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah pembinaan Kerja;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. Sebagai supervisor, melakukan review kertas kerja pengawasan, memeriksa dan meneliti konsep Laporan Hasil Pengawasan dari tim pengawasan reguler/khusus;
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
6. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat mempunyai tugas :
- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah pembinaan Kerja;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. Sebagai supervisor, melakukan review kertas kerja pengawasan, memeriksa dan meneliti konsep Laporan Hasil Pengawasan dari tim pengawasan reguler/khusus;
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
7. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat mempunyai tugas :
- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah pembinaan Kerja;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;

- c. Sebagai supervisor, melakukan review kertas kerja pengawasan, memeriksa dan meneliti konsep Laporan Hasil Pengawasan dari tim pengawasan reguler/khusus;
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
8. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat mempunyai tugas :
- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah pembinaan Kerja;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. Sebagai supervisor, melakukan review kertas kerja pengawasan, memeriksa dan meneliti konsep Laporan Hasil Pengawasan dari tim pengawasan reguler/khusus;
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Disamping jabatan struktural tersebut diatas, dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Kabupaten Lahat juga dibantu oleh para Pejabat Fungsional P2 , Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian . Jabatan fungsional ini secara struktural langsung dibawah Inspektur.

- a. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan / atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

- c. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pengawasan Pengendalian Kepegawaian (wasdalpeg), pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


3. Struktur Organisasi.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2013 sebagai berikut :

- 1) Inspektur;
- 2) Sekretariat;
 - Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III;
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambaran tentang Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lahat sebagai berikut :

Gambar 2.
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lahat .



B. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Lahat .

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Lahat didukung oleh Sumber Daya yaitu :

1. Sumber Daya Manusia.

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Lahat sampai dengan bulan Juli 2016 sebanyak 82 orang, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Lahat (per Juli 2016).

| Kedudukan dalam Organisasi | Komposisi Pegawai | | |
|---|-------------------|-----------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1. Inspektorat Kabupaten | | | |
| 1.1. Inspektur Kabupaten | 1 | - | 1 |
| 2. Sekretariat | | | |
| 2.1. Sekretaris | 1 | - | 1 |
| 2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan | 1 | - | 1 |
| 2.2.1 Staf Pendukung | 8 | 3 | 11 |
| 2.3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan | 1 | - | 1 |
| 2.3.1 Staf Pendukung | 3 | 5 | 8 |
| 2.4. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum | - | 1 | 1 |
| 2.4.1 Staf Pendukung | 7 | 4 | 11 |
| 3. Inspektur Pembantu | | | |
| 3.1. Inspektur Pembantu Wilayah I | 1 | - | 1 |
| 4. Inspektur Pembantu | | | |
| 4.1. Inspektur Pembantu Wilayah II | 1 | - | 1 |
| 5. Inspektur Pembantu | | | |
| 5.1. Inspektur Pembantu Wilayah III | 1 | - | 1 |
| 6. Inspektur Pembantu | | | |
| 6.1. Inspektur Pembantu Wilayah IV | 1 | - | 1 |
| 7. Kelompok Jabatan Fungsional : | | | |
| Auditor / P2 Madya | 5 | 5 | 10 |
| Auditor / P2 Muda | 11 | 8 | 19 |
| Auditor / P2 Pertama | 7 | 7 | 14 |
| TOTAL | | | 82 |

Kemudian keadaan pegawai menurut status, pangkat dan golongan dapat ditunjukkan pada Tabel 2. berikut :

Tabel 2.
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Lahat
Menurut Status, Pangkat dan Golongan (per Juli 2016).

| Status Kepegawaian/Pangkat | Golongan / Ruang | Inspektur | Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten | | | | | Total |
|-------------------------------|---------------------|-----------|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|
| | | | Sekretariat | Irban wil I | Irban wil II | Irban wil III | Irban wil IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. Pegawai Negeri Sipil (PNS) | | | | | | | | |
| 1. Pembina Utama Muda | IV/c | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Pembina Tk I | IV/b | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| 3. Pembina | IV/a | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 4. Penata TK I | III/d | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 5. Penata | III/c | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 6. Penata Muda TK I | III/b | - | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 18 |
| 7. Penata Muda | III/a | - | 6 | 2 | - | 2 | - | 10 |
| 8. Pengatur TK I | II/d | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 10. Pengatur | II/c | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 11. Pengatur Muda TK I | II/b | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 12. Pengatur Muda | II/a | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| TOTAL | | 1 | 34 | 12 | 12 | 12 | 11 | 82 |

Sedangkan keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat ditunjukkan pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3.
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Lahat Menurut Tingkat Pendidikan
(per Januari 2014).

| Status Kepegawaian/Pangkat | Inspektur | Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten | | | | | Total |
|-------------------------------|-----------|--|------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| | | Sekretariat | Irbanwil I | Irbanwil II | Irbanwil III | Irbanwil IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Pegawai Negeri Sipil (PNS) | | | | | | | |
| 1. S-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. S-2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 3. S-1 | - | 16 | 9 | 8 | 8 | 7 | 48 |
| 4. D-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. SLTA / Sederajat | - | 12 | - | - | - | - | 1 |
| 6. SLTP / Sederajat | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. SD / Sederajat | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1 | 34 | 12 | 12 | 12 | 11 | 82 |

2. Aset.

Jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Lahat yang didalamnya mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4 berikut :

Tabel 4.
Daftar Perlengkapan Inspektorat Kabupaten Lahat (sampai dengan Juli 2016)

| No. | Nama Bidang Barang | Jumlah | Keterangan |
|-----|------------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tanah | M ² | |
| 2. | Bangunan Gedung | 1 Unit | |
| 3. | Alat Angkutan | 50 Buah | |
| 4. | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 75 Buah | |
| | TOTAL | | |

C. Kinerja Pelayanan Inspektorat.

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Lahat berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2013 yaitu melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan dan urusan pemerintahan desa secara baik dengan indikator sebagaimana yang termuat dalam Tabel 4.1 Lampiran Renstra ini.

D. Tantangan dan Peluang Pelayanan Inspektorat.

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Lahat dalam memberikan pelayanan dapat dilihat dalam Tabel berikut :

| | |
|------------------------------------|--|
| Opportunities (Peluang) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kepedulian masyarakat dalam mencermati kinerja organisasi ▪ Kondisi keamanan di Kabupaten Lahat yang kondusif ▪ Adanya komitmen dan konsistensi dari Kepala Daerah untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| Threats (Ancaman) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya pemahaman akan arti pentingnya pengawasan di kalangan aparat Pemerintah Kabupaten Lahat ▪ Perubahan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan yang begitu dinamis |

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lahat .

Substansi yang dikedepankan pada bab ini tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lahat dalam rangka melaksanakan pengawasan di Kabupaten Lahat . Dengan demikian, isu-isu strategis yang akan muncul dalam pembahasan pada bab ini, tidak akan lepas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lahat dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan di Daerah Kabupaten Lahat .

1. Tugas dan Fungsi Inspektorat.

Berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015, bahwa untuk mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama LPNK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota dan untuk menjamin mutu (quality insurance) atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP, maka Inspektorat Kabupaten Lahat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :
 - a) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”;
 - d) Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - e) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD
 - f) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja

- g) Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
 - h) Pembinaan dan Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP
 - i) Pendampingan asistensi dan fasilitasi
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju Good Governance , Clean Government, dan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- a) Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan;
 - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB)
 - Evaluasi Periodik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - Pembangunan Zona Integritas
 - Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
 - b) Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 - c) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

2. Identifikasi Permasalahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Kabupaten Lahat , maka teridentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul yaitu :

- 1). Strength (Kekuatan).
 - a) Tersedianya produk peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.
 - b) Tersedianya sumber daya manusia secara kuantitas.
 - c) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan guna meningkatkan kinerja organisasi.
 - d) Adanya keteladanan pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Weakness (Kelemahan).
 - a) Disiplin aparatur pengawasan yang belum optimal.

- b) Belum cukupnya sarana pendukung pengawasan yang tersedia.
 - c) Kualitas SDM bidang pengawasan yang belum merata.
 - d) Kebijakan pengawasan yang belum tersistem.
- 3) Opportunities (Peluang).
- a) Adanya kepedulian masyarakat dalam mencermati kinerja organisasi.
 - b) Kondisi keamanan di Kabupaten Lahat yang relatif cukup kondusif.
 - c) Adanya kebijakan pemerintah yang konsisten untuk menghapus KKN.
- 4) Threats (Ancaman).
- a) Belum optimalnya pemahaman dan kesamaan persepsi akan arti pentingnya pengawasan di kalangan aparat Pemerintah Kabupaten Lahat .
 - b) Perubahan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan.
 - c) Penolakan dari aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
 - d) Belum terdatanya tingkat kepuasan masyarakat/ pemangku kepentingan atas kinerja pengawasan

B. Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Lahat.

Dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Lahat 2013-2018, pada masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah mensosialisasikan Visi dan Misinya.

Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kabupaten Lahat BANGKIT 2018” Visi tersebut mengandung beberapa kata kunci yaitu ***"Berdikari, Aman dan Nyaman, Gotong Royong, Kreatif, Inovatif, Terdepan"***

Yang perlu dijelaskan agar memberikan pengertian dan persepsi yang sama bagi setiap anggota organisasi dan stakeholders, serta berbagai pihak yang berkepentingan. ***Berdikari***, mengandung pengertian bahwa Kabupaten Lahat harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, dan tidak bergantung pada bantuan orang lain.

Aman adalah bebas dari bahaya, gangguan, terlindung, pasti dan tentram.

Nyaman adalah lingkungan hidup masyarakat Kabupaten Lahat yang sejuk, bersih dan sehat.

Gotong Royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil, atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing.

Kreatif, adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda, sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda tersebut dapat dalam bentuk hasil seperti barang dan jasa, dan bisa dalam bentuk proses seperti ide, metode, dan cara. Sesuatu yang baru dan berbeda yang diciptakan melalui proses berpikir kreatif dan bertindak inovatif merupakan nilai tambah (*value added*) dan merupakan keunggulan yang berharga.

Inovatif adalah suatu kemampuan manusia dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru yang orisinil, serta bermanfaat bagi banyak orang.

Terdepan adalah Kabupaten Lahat pada tahun 2018 merupakan salah satu kabupaten yang maju dan sejahtera melebihi kabupaten lainnya”.

Untuk menyelenggarakan dan membentuk pemerintah yang baik dan transparan ini diperlukan peran inspektorat selaku institusi pengawasan yang konsisten, intensif, berkesinambungan serta profesional dan independen.

Adapun misi Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lahat yaitu misi Bupati Lahat nomor :

- (1) Mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, berkeadilan dan akuntabel;

- (2) Mewujudkan masyarakat madani (Produktif, Mandiri, Bermoral, Beretika dan Berwawasan Lingkungan);
- (3) Mewujudkan tatanan ekonomi yang tangguh

C. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Setelah melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, kemudian hasil telaah visi, misi, program dan kegiatan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah terpilih periode tahun 2013-2018, maka ditarik kesimpulan isu-isu strategis Inspektorat Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut :

- a. Inspektorat tidak hanya menjadi *watchdog* tetapi juga sebagai *quality Assurance* bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan fungsi inspektorat sebagai *quality insurance*, terdapat beberapa kegiatan untuk mewujudkan indikator kinerja tersebut yakni berupa;
 1. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA SKPD
 2. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada SKPD
 3. Reviu LKPD secara berkelanjutan
 4. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko
 5. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (*probity audit*).
- b. Memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian menjadi suatu yang harus diupayakan dan berupaya untuk menghilangkan paragraf penjas dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat.
- c. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku *stakeholder*.

- d. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK-RI
- e. Peningkatan predikat akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Lahat. Kredibilitas Pemerintah Kabupaten Lahat dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun dari penilaian yang diberikan oleh Kemenpan dan RB selaku pembina kinerja pemerintahan. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.
- f. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan
Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan.
- g. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing tugas/kegiatan.

Dengan memperhitungkan nilai dukungan, nilai urgensi dan nilai keterkaitan faktor-faktor internal dan eksternal, terdapat 4 faktor kunci keberhasilan Inspektorat Kabupaten Lahat sebagai berikut:

- a. Komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab terutama ditandai dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik, dan kepastian atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Arah yang diinginkan itu adalah bahwa semua kinerja pemerintahan diharapkan dapat memuaskan persepsi publik melalui karya nyata dan berkelanjutan.

b. SDM yang Kompeten dan Profesional

SDM yang kompeten dan profesional merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi karena SDM lah yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya.

c. Komitmen Pimpinan Inspektorat

Komitmen Pimpinan Inspektorat merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Inspektorat . Komitmen pimpinan yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

d. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Perencanaan pengawasan mencakup pemilihan obyek pengawasan beserta alokasi sumber daya pengawasan (sumber daya manusia dan dana) agar tujuan pengawasan dapat dicapai. Mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan, maka perencanaan pengawasan berbasis risiko menjadi salah satu solusi, yaitu perencanaan yang didasarkan atas penilaian risiko terhadap keseluruhan obyek pengawasan (*audit universe*), yang selanjutnya menjadi dasar penentuan prioritas pengawasan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian risiko obyek pengawasan antara lain jumlah dana yang dikelola, kondisi pengendalian intern, aspek strategis kegiatan, dan dampak kegiatan yang dilakukan terhadap masyarakat. Perencanaan berbasis risiko ini dapat mengarahkan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAHAT .

A. Visi dan Misi.

1. Visi.

Dalam menyikapi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Inspektorat Kabupaten Lahat sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati Lahat melalui Sekretaris Daerah yang bertugas menyelenggarakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah serta pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa perlu secara berkesinambungan meningkatkan profesionalitas kerja.

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan aparatur Pemerintah Kabupaten Lahat yang berdisiplin, berwibawa, bersih dari unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme mendorong Inspektorat Kabupaten Lahat untuk meningkatkan dan mempersiapkan diri agar tetap eksis serta senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut harus disusun melalui tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana sebuah organisasi akan dibawa. Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, maka Inspektorat Kabupaten Lahat merumuskan visi yaitu :

**“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK MELALUI PENGAWASAN YANG PRFESIONAL”**

Penjelasan dari penetapan Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1) **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)** adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, akuntabel, efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif antara sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat.

2) **Karakteristik-karakteristik Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)** adalah :

✓ ***Participation (Partisipasi).***

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

✓ ***Rule of Law (Supremasi Hukum).***

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azazi manusia.

✓ ***Transperancy (Transparansi).***

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.

✓ ***Responsiveness (Responsif).***

Lembaga-lembaga, proses-proses yang ada harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

✓ ***Consensus Orientation (Orientasi Konsensus).***

Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

✓ ***Effectiveness and Efficiency (Efektif dan Efisien).***

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

✓ ***Accountability (Akuntabilitas).***

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

✓ ***Strategic Vision (Visi Strategis).***

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif Good Governance dan pengembangan sumber daya manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

2. Misi.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi (SKPD), dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Kabupaten Lahat dengan mengetahui peran dan program serta hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Untuk itu dalam rangka pencapaian Visi, dilakukanlah upaya-upaya sebagaimana yang termuat dalam Misi Inspektorat Kabupaten Lahat , yaitu:

Misi I ;

Mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dan Pengendalian Internalnya

Misi II ;

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara objektif, independen dan profesional

B. Tujuan.

Dengan memperhatikan visi, misi, tugas dan fungsi untuk kemudian dilakukan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal dengan metode SWOT lalu didapatkanlah faktor-faktor penentu keberhasilan organisasi yang nantinya akan menjadi tujuan dan sasaran yang akan dicapai baik dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu menengah (periode Renstra).

Analisis lingkungan diperlukan guna menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

Lingkungan Internal.

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>Strength (Kekuatan).</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya produk peraturan perundang-undangan bidang pengawasan. ▪ Tersedianya sumber daya manusia secara kuantitas. ▪ Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan guna meningkatkan kinerja organisasi. ▪ Adanya keteladanan pimpinan dalam pelaksanaan tugas. |
| <p>Weakness (Kelemahan).</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disiplin aparaturnya pengawasan yang belum optimal. ▪ Belum cukup tersedianya sarana pendukung. ▪ Kualitas SDM bidang pengawasan yang belum merata. ▪ Kebijakan pengawasan yang belum tersistem. |

Lingkungan Eksternal.

| | |
|--|--|
| <p>Opportunities (Peluang).</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kepedulian masyarakat dalam mencermati kinerja organisasi. ▪ Kondisi keamanan di Kabupaten Lahat yang relatif cukup kondusif. ▪ Adanya kebijakan pemerintah yang konsisten untuk menghapus KKN. |
| <p>Threats</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pemahaman dan kesamaan persepsi |

| | |
|-------------------|--|
| (Ancaman). | <p>akan arti pentingnya pengawasan di kalangan aparat Pemerintah Kabupaten Lahat .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan. ▪ Penolakan dari aparaturnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. ▪ Belum terdatanya tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan. |
|-------------------|--|

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu menengah, periode 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan :

Berdasarkan uraian diatas, sebagai wujud pelaksanaan Visi dan Misi Organisasi ditetapkan tujuan organisasi, yaitu :

MISI I, tujuannya sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
3. Meningkatnya pengendalian internal pada pemerintah daerah

MISI II, tujuannya sebagai berikut:

4. Meningkatnya kepatuhan auditi atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
5. Terwujudnya kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan

C. Sasaran.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu pendek yaitu periode tahunan, semester atau triwulan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
2. Meningkatnya kinerja unit kerja
3. Meningkatnya pengendalian internal SKPD

4. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
5. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan

Dari kelima sasaran tersebut ditetapkanlah indikator-indikator yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, yang terbagi atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja untuk Program dan Kegiatan yang bersifat rutin, sebagai mana yang terlihat dalam Tabel 5. berikut :

Tabel 5.
Sasaran dan Indikator Kinerja.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Ket. |
|-------|---|-------------------|--|---------|
| 1.1.1 | Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah | 1.1.1.1 | Opini pemeriksaan atas Laporan keuangan | IKU |
| 2.1.1 | Meningkatnya kinerja unit kerja | 2.1.1.1 | Persentase SKPD yang nilai sakipnya "CC" ke atas | IKU |
| 3.1.1 | Meningkatnya pengendalian internal SKPD | 3.1.1.1 | Persentase SKPD yang level maturitas SPIP di Level 1 "initial" | NON IKU |
| 4.1.1 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan | 4.1.1.1 | Persentase tindak lanjut temuan BPK per tahun | IKU |
| | | 4.1.1.2 | Persentase tindak lanjut temuan APIP per tahun | IKU |
| 5.1.1 | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan | 5.1.1.1 | Persentase tingkat penanganan pengaduan masyarakat per tahun | NON IKU |

Tujuan, Sasaran serta Indikator Sasaran yang berisikan target-target sasaran yang ingin dicapai selama tahun pertama sampai dengan tahun kelima periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 ditambah satu tahun masa transisi, dapat dilihat dalam lampiran 4.1 Renstra ini.

D. Strategi dan Kebijakan.

1. Strategi.

Strategi adalah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang dijabarkan dalam kebijakan, berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka disimpulkan strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

- a. Pengendalian/melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengawasan.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM.
- c. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana baik dari sisi kualitas dan kuantitas.

2. Kebijakan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih dengan maksud agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan diatas, maka kebijakan yang akan diambil guna mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Eksternal.

Membuat program kerja pengawasan dengan berkoordinasi dengan APIP lainnya tentang rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan tetap mengedepankan peraturan perundang-undangan.

b. Kebijakan Internal.

1) Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam teknis pengawasan melalui pengikutsertaan dalam diklat sertifikasi keahlian dan diklat teknis pengawasan yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

2) Sarana dan Prasarana Kantor.

Mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasional kantor baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

3) Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Masyarakat/ Pemangku Kepentingan.

Meningkatkan koordinasi internal dengan unit-unit kerja yang ada di Kabupaten Lahat serta meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

A. Program dan Kegiatan.

Dalam rangka sinkronisasi antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Lahat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2013-2018 dengan ditambah dengan satu tahun masa transisi adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Penyediaan jasa surat-menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- Penyediaan alat tulis kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan makanan dan minuman.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan meubelier
- Pengadaan Alat-Alat Studio
- Pembangunan gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi Komputer
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Pengadaan mesin/kartu absensi .
- Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- Pendidikan dan pelatihan formal.
- Studi Banding Aplikasi Permenpan No.220 Tahun 2008 dan permenpan Nomor 15 Tahun 2009

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan .

- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan resntra, LAKIP dan RKT
- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
- Evaluasi LAKIP
- Penyusunan Perda TP-TGR
- Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan .

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
- Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- Koordinasi LHP APIP dan Pemeriksaan Esktrenal di SKPD
- Monitoring Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peningkatan Kompetensi Aparatur Pangawas Intern Pemerintah
- Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
- Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
- Penilaian Angka Kredit Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD)
- Sosialisasi Standard Pengawasan Internal Pemerintah
- Pembinaan Sumber Daya Aparatur
- Sistem Informasi hasil Pengawasan
- Penilaian Angka Kredit Auditor

B. Indikator Kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dari pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja program setingkat outcome dan indikator kegiatan setingkat output berikut target tahunan dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam Tabel 5.1 Lampiran Renstra ini.

C. Kelompok Sasaran.

Kelompok sasaran adalah kumpulan dari beberapa program dan kegiatan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dari pengertian tersebut maka kelompok sasaran yang ada di Inspektorat Kabupaten Lahat dikelompokkan :

| No. | Sasaran | Program | Kegiatan |
|-----|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala |
| | | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Penilaian Angka Kredit Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Penilaian Angka Kredit Auditor |
| 2 | Meningkatnya kinerja unit kerja | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan jasa surat menyurat |
| | | | Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik |
| | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan bahan logistik Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat Pembinaan & Koordinasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Pembangunan Gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelier Pengadaan Alat-Alat Studio Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala komputer Penyusunan Renstra, Lakip dan RKT Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) |
| 3 | Meningkatnya pengendalian internal SKPD | Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pendidikan dan Pelatihan Formal Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan |
| 4 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Koordinasi LHP APIP dan Pemeriksa Eksternal di SKPD Pemkab Lahat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Sistem Informasi Hasil Pengawasan |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 5 | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif |
|---|--|---|---|

D. Pendanaan Indikatif.

Pendanaan indikatif adalah indikasi kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan selama periode Renstra (periode 2013-2018), kebutuhan dana tersebut masih bersifat indikatif belum merupakan dana yang definitif. Pendanaan indikatif untuk pembiayaan program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Lahat dapat dilihat dalam Tabel 5.1 Lampiran Renstra ini.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

A. Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Lahat .

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB IV Renstra ini, Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Lahat terbagi atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja internal Inspektorat Kabupaten Lahat . Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|-----|---|--|
| 1 | Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah | Opini pemeriksaan atas Laporan keuangan |
| 2 | Meningkatnya kinerja unit kerja | Persentase SKPD yang nilai sakipnya "CC" ke atas |
| 3 | Meningkatnya pengendalian internal SKPD | Persentase SKPD yang level maturitas SPIP di Level 1 "initial" |
| 4 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan | Persentase tindak lanjut temuan BPK per tahun |
| | | Persentase tindak lanjut temuan APIP per tahun |
| 5 | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas kinerja | Persentase tingkat penanganan pengaduan masyarakat per tahun |

B. Keterkaitan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Lahat dengan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lahat .

Dalam rangka mendukung Misi Pertama Pemerintah Kabupaten Lahat yaitu "Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Demokratis, Berkeadilan dan Akuntabel ", Tujuan pertama yaitu "Meningkatkan Pemerintahan yang demokratis, transparan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan" dan Sasaran kedua yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah", Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lahat tahun 2013-2018, ditentukanlah Visi Inspektorat Kabupaten Lahat yaitu

"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional", sebagai wujud pelaksanaan visi maka misi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Lahat adalah :

1. Mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dan Pengendalian Internalnya
2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara objektif, independen dan profesional

Hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu periode Renstra dapat dilihat dari Tujuan , Sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Lahat

Tujuan , Sasaran dan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah

Sasaran : Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Indikator Kinerja: Opini pemeriksaan atas Laporan keuangan

Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Sasaran : Meningkatnya kinerja unit kerja

Indikator Kinerja: Persentase SKPD yang nilai sakipnya "CC" ke atas

Tujuan 3 : Meningkatnya pengendalian internal pada pemerintah daerah

Sasaran : Meningkatnya pengendalian internal SKPD

Indikator Kinerja: Persentase SKPD yang level maturitas SPIP di Level 1 "initial"

Tujuan 4 : Meningkatnya kepatuhan auditi atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

Sasaran : Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

Indikator Kinerja:

1. Persentase tindak lanjut temuan BPK per tahun
2. Persentase tindak lanjut temuan APIP per tahun

Tujuan 5 : Terwujudnya kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan

Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan

Indikator Kinerja: Persentase tingkat penanganan pengaduan masyarakat per tahun

Dari uraian tersebut diatas tergambar jelas hubungan keterkaitan antara Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Lahat sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaraannya, bahwa Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Lahat juga merupakan sub bagian tolok ukur keberhasilan pencapaian Sasaran ketiga, Tujuan ketiga serta misi yang kedua RPJMD Kabupaten Lahat tahun 2013-2018.

BAB VII PENUTUP.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Lahat untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu Tahun 2013-2018. Rencana Strategis ini adalah acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) di Inspektorat Kabupaten Lahat , Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA). Rencana Strategis juga merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di ruang lingkup Inspektorat Kabupaten Lahat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara besinergi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka perwujudan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Lahat .

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan Visi dan Misi, maka ditetapkanlah Tujuan yang merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu menengah (1 sampai dengan 5 tahun) dan Sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu pendek yaitu periode tahunan, semesteran dan pertriwulan.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lahat yaitu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lahat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2013-2018, maka Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lahat berikut Indikatornya adalah :

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | |
|------|---|-------------------|---|-------------------|--|
| 1.1. | Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah | 1.1.1 | Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah | 1.1.1.1 | Opini pemeriksaan atas Laporan keuangan |
| 2.1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | 2.1.1 | Meningkatnya kinerja unit kerja | 2.1.1.1 | Persentase SKPD yang nilai sakipnya "CC" ke atas |
| 3.1. | Meningkatnya pengendalian internal pada pemerintah daerah | 3.1.1 | Meningkatnya pengendalian internal SKPD | 3.1.1.1 | Persentase SKPD yang level maturitas SPIP di Level 1 "initial" |
| 4.1. | Meningkatnya kepatuhan auditi atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan | 4.1.1 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan | 4.1.1.1 | Persentase tindak lanjut temuan BPK per tahun |
| | | | | 4.1.1.2 | Persentase tindak lanjut temuan APIP per tahun |
| 5.1. | Terwujudnya kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan | 5.1.1 | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan | 5.1.1.1 | Persentase tingkat penanganan pengaduan masyarakat per tahun |

